

TUGAS AKHIR

**MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN)
(STUDI KASUS PADA CV XYZ)**



Disusun Oleh:
DIAH SUPRIYATI
2020200089

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
AKUNTANSI PERPAJAKAN
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2024**

TUGAS AKHIR
MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN)
(STUDI KASUS PADA CV XYZ)



Disusun Oleh:
DIAH SUPRIYATI
2020200089

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
AKUNTANSI PERPAJAKAN
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2024

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

TUGAS AKHIR
MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
(STUDI KASUS PADA CV XYZ)

Disusun Oleh:
Diah Supriyati
2020200089

Yogyakarta, 12 Juli 2024
Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan



Nanik Niandari, S.E., M.Si.



Stephanus Andi Adityaputra,
S.E., M.Acc.

Mengetahui,
Politeknik YKPN
Direktur



Drs. Sururi, M.B.A., Ak., C.A., C.P.A., P.I.A.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir (TA) dengan baik dan tepat waktu. Tujuan dan manfaat dari penyusunan TA yaitu untuk melakukan kajian serta observasi secara sistematis terhadap praktik Akuntansi Perpajakan yang berlaku pada suatu perusahaan. Penyusunan TA ini selain merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan tingkat Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan juga dimaksudkan untuk menambah wawasan mengenai “Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN (Studi Kasus pada CV XYZ)”.

Dalam penyusunan TA ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan TA ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan baik secara moril dan materiil yang sangat berarti bagi penulis.
2. Bapak Drs. Sururi, M.B.A., Ak., C.A., C.P.A., P.I.A. selaku Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta.
3. Ibu Nanik Niandari, S.E., M.Si. selaku Ketua Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
4. Bapak Stephanus Andi Adityaputra, S.E., M. Acc. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada penulis sehingga Laporan TA ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Bapak Hari Triwanta, S.E., Ak., C.A.T., B.K.P., C.A. selaku Pimpinan pada KKP Hari Triwanta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan observasi di KKP Hari Triwanta.

6. Ibu Esni Kurnianingsih, S.Ak. selaku pembimbing utama yang telah membimbing dan membantu selama penulis melakukan pengumpulan data di KKP Hari Triwanta.
7. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga mengantarkan penulis untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Dalam penyusunan Laporan ini tentunya masih terdapat kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan yang bersifat membangun atas Laporan TA ini. Demikian, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membaca.

Yogyakarta, 12 Juli 2024

Penulis



Diah Supriyati

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Tugas Akhir.....	1
B. Cakupan Pembahasan Tugas Akhir.....	3
C. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	3
D. Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir	4
BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA.....	5
A. Pajak	5
1. Pengertian pajak	5
2. Fungsi Perpajakan	6
3. Syarat Pemungutan Perpajakan.....	7
4. Pembagian Hukum Pajak.....	7
5. Pengelompokan Perpajakan	8
6. Tata Cara Pemungutan Pajak	9
7. Azas Pemungutan Pajak.....	10
8. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	11
1. Pengertian PPN	11
2. Subjek PPN	12
3. Objek PPN.....	12
4. Bukan Objek PPN.....	13
5. Jasa yang tidak dikenai PPN	13
6. Barang dan Jasa yang dibebaskan dari PPN	14
7. Tarif PPN dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	14

8. DPP Nilai Lain	16
9. Faktur Pajak	16
10. Saat Terutang PPN	17
11. Karakteristik PPN	18
BAB III METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI	19
A. Teknik Pengumpulan Data	19
B. Sumber Data.....	19
C. Tempat dan Waktu Observasi.....	19
D. Teknik Analisis Data	19
BAB IV PEMBAHASAN TUGAS AKHIR	21
A. Perhitungan PPN	21
B. Penyetoran PPN	30
C. Pelaporan PPN	33
BAB V PENUTUP	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perhitungan PPN Masukan atas Pembelian selama Tahun 2023	22
Tabel 4.2 Perhitungan PPN Keluaran atas Penjualan selama Tahun 2023	23
Tabel 4.3 Perhitungan PPN Terutang Tahun 2023	26
Tabel 4.4 Tanggal Penyetoran PPN Terutang Tahun 2023	27
Tabel 4.5 Tanggal Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2023	31

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Tugas Akhir

Setiap perusahaan yang didirikan ingin mencapai tujuan tertentu, yaitu memproduksi barang, mengekspor barang melalui kegiatan usaha dimana perusahaan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi, dan barang jadi serta memperoleh keuntungan dari penjualan barang tersebut. CV XYZ adalah sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah memenuhi syarat subjek pajak. Adapun kegiatan perusahaan ini adalah bergerak di bidang penjualan barang dagang. Kegiatan penjualan barang dagang yang dilakukan adalah penjualan susu bubuk yang diformulasikan secara khusus dengan varian rasa vanila dan coklat. Seluruh barang yang siap dijual akan dikenakan PPN. Pembelian yang terjadi di CV XYZ sebagian besar juga dikenakan PPN.

Menurut Soemitro dalam Sutedi (2022), pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar aktivitas negara tidak dapat dilaksanakan., Presiden RI pada tanggal 29 Oktober 2021 telah resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dirancang sebagai upaya untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan membantu percepatan sektor perekonomian, hal ini memerlukan strategi anggaran yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan tarif pajak (Noor, 2021).

Salah satu jenis pajak yang menyumbang penerimaan pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peranan PPN dalam mendukung penerimaan pajak sangat signifikan. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas

konsumsi barang/jasa, meskipun pengenaanya dapat dilakukan pada setiap rangkaian produksi, distribusi, maupun pemasaran barang/jasa. Sistem pemungutan PPN di Indonesia adalah *self assessment system* yang berarti wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri atas pajak yang terutang terhadap negara. Hal ini merupakan cara paling mudah yang dilakukan pemerintah dalam memungut pajak. Subjek dan objek pajak saat melakukan pemungutan pajak harus jelas.

Subjek PPN adalah PKP. PKP merupakan pengusaha yang melakukan kegiatan berupa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang telah dikukuhkan berdasarkan undang-undang yang berlaku serta memiliki omset usaha sebesar 4,8 miliar atau lebih per tahun. Kewajiban PKP yaitu memungut PPN yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar serta melaporkan PPN. Menghitung besarnya PPN yang terutang perlu adanya dasar pengenaan pajak (DPP), yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu, harga jual, penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor.

PKP wajib menghitung PPN terutang setiap akhir masa pajak. Hal itu dilakukan untuk mengetahui jumlah pajak terutang yang dapat dihitung dengan cara mencari selisih antara Pajak keluaran dengan Pajak Masukan, jika pajak keluaran lebih besar maka selisih tersebut merupakan jumlah pajak terutang yang harus disetorkan kepada negara. Pajak masukan yang belum dikreditkan pada bulan tersebut dapat dikreditkan maksimal 3 bulan setelah akhir masa pajak. Namun, apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka selisih tersebut merupakan hak PKP yang dapat diminta kembali (restitusi) atau bisa juga dikompensasikan pada PPN terutang dalam masa pajak berikutnya.

PKP wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan BKP dan/atau JKP wajib dibuatkan faktur pajak

sebagai bukti transaksi. Fungsi dari faktur pajak bagi yang membuat disebut faktur pajak keluaran dan bagi yang menerima disebut faktur pajak masukan.

PKP juga wajib melaporkan SPT Masa PPN secara berkala paling lambat akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak. Apabila hal tersebut tidak dilakukan sesuai dengan peraturan maka akan dikenakan sanksi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan teknis bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya melalui situs resmi pemerintah yang dapat diakses melalui internet dan dapat digunakan oleh semua kalangan wajib pajak. Pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan melalui web based e-faktur yang telah disediakan.

CV XYZ sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang dagang maka penerapan pemungutan PPN mulai dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan harus dikelola dengan baik dan benar sehingga data wajib pajak dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tarif yang digunakan juga harus berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu diadakan observasi yang berkaitan dengan PPN pada CV XYZ dengan judul: “Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Kasus pada CV XYZ”

B. Cakupan Pembahasan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka cakupan pembahasan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: “Bagaimana mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak PPN yang dilakukan di CV XYZ, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang PPN?”

C. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan PPN di CV XYZ mulai dari perhitungan, penyetoran, sampai dengan pelaporannya, apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

D. Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

Penulisan laporan TA ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Melalui observasi ini, penulis dapat menarasikan teori maupun praktik berkaitan dengan PPN yang telah diperoleh selama kuliah dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk dituangkan dalam bentuk tulisan.

2. Bagi perusahaan

Hasil observasi ini dapat dijadikan sebagai kajian serta masukan untuk mengevaluasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN di perusahaan tersebut.

3. Bagi pihak lain

Observasi ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi, serta dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi pihak yang akan melakukan observasi dengan objek yang hampir sama dimasa yang akan datang.

BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak dari perspektif ekonomi merupakan transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Pemahaman ini menjelaskan bahwa kehadiran pajak dapat mengubah dua situasi. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam mengendalikan sumber daya untuk kepentingan barang dan jasa. Kedua, meningkatkan kapasitas fiskal negara untuk menyediakan barang dan jasa publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat (Sutedi, 2022). Pajak menurut Andriani dalam Mustaqiem (2014), merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Soemitro dalam Mustaqiem (2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan kontraposisi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin.

Pajak menurut Soeparman dalam mustaqiem (2014), bahwa pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

2. Fungsi Perpajakan

Menurut Cindy (2023), pajak bersifat krusial dalam kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber dari pelaksanaan pembangunan Indonesia sehingga memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi Anggaran

Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

b) Fungsi Mengatur

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, pemerintah memberikan keringanan pajak guna meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri.

c) Fungsi Stabilitas

Pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Syarat Pemungutan Perpajakan

Due (2022) menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) **Syarat Keadilan**

Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum, merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

b) **Syarat Yuridis**

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

c) **Syarat Ekonomis**

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.

d) **Syarat Finansial**

Pemungutan pajak harus efisien artinya pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e) **Syarat Sederhana**

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

4. Pembagian Hukum Pajak

Menurut Sutedi (2022), hukum pajak mengatur hubungan antara fiskus selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak, sehingga hukum pajak dibedakan menjadi 2, yaitu:

a) **Hukum Pajak Formal**

Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b) **Hukum Pajak Material**

Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan objek pajak, subjek pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa jumlah yang harus dibayar (tarif pajak). Contoh hukum pajak material adalah Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh).

5. Pengelompokan Perpajakan

Menurut Mardiasmo dalam Siregar (2018), pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

a) **Menurut Golongannya**

1) **Pajak Langsung**, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak langsung melekat pada wajib pajak sehingga hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Contoh: PPh.

2) **Pajak Tidak Langsung**, adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain artinya pembayaran pajak dapat diwakilkan oleh pihak lain. Contoh: PPN.

b) **Menurut Sifatnya**

a) **Pajak Subjektif**, adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPh

b) **Pajak Objektif**, pajak yang berdasarkan pada kondisi objek, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Pajak objektif dikenakan

jika penghasilan telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contoh: PPN dan PPnBM.

c) Menurut Pemungut dan Pengelolaanya

- a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dan disetorkan langsung ke negara. Hasil dari pungutan jenis pajak ini digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk pembangunan negeri. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah tingkat provinsi atau kota. Hasil dari pungutan jenis ini digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.
Jenis Pajak Provinsi: PBB, PKB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Sulistyowati et al (2018), stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu:

- a) Stelsel Nyata (riil), berarti pemungutan pajak berdasarkan barang atau penghasilan yang diperoleh pada setiap tahun atau masa pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak dapat dihitung pada akhir tahun atau masa pajak karena penghasilan yang sebenarnya akan dapat diketahui setelah akhir tahun atau masa pajak tersebut.
- b) Stelsel Anggapan (fiktif), adalah stelsel yang mendasarkan pemungutan pajak pada suatu asumsi atau fiksi. Misal dalam kaitannya dengan pajak penghasilan, umumnya asumsi yang digunakan adalah penghasilan tahun sekarang atau tahun berjalan sama dengan penghasilan tahun lalu. Dalam

stelsel anggapan, besarnya pajak yang harus ditetapkan berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

- c) Stelsel Campuran, adalah kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel fiktif. Stelsel campuran pada awal tahun ditentukan jumlah pajak berdasarkan jumlah anggapan tertentu kemudian setelah tahun pajak berakhir diadakan koreksi sesuai dengan stelsel nyata. Apabila ternyata pajak yang dibayarkan kurang, maka wajib pajak harus membayar pajak yang masih terutang. Apabila pajak yang dibayarkan berlebih, maka wajib pajak berhak mengambil kelebihan tersebut.

7. Azas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam Sulistyowati et al (2018), pemungutan pajak memiliki tiga azas yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- a) Azas Domisili, pemungutan pajak yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal wajib pajak (domisili) dengan tidak memandang dimana kebangsaannya dan tidak mempengaruhi dalam hal pemungutan pajak. Jadi apabila wajib pajak asing tinggal di negara yang menganut azas domisili akan terkena pajak dari negara tersebut.
- b) Azas Sumber, yaitu pemungutan pajak dengan melihat objek pajak tersebut bersumber dari mana, jadi apabila terdapat sumber penghasilan dari suatu negara, maka negara tersebut yang berhak memungut pajak tanpa menghiraukan tempat dimana wajib pajak itu berada.
- c) Azas Kebangsaan, yaitu pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

8. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Due (2022), sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang pada fiskus oleh wajib pajak yang bersifat pasif. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

b) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang dan fiskus tidak ikut campur namun hanya mengawasi saja. Contoh: PPh dan PPN

c) *Withholding Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Definisi lainnya adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh bendahara instansi. Contoh: PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Final, dan PPN.

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi maupun badan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pertambahan nilai timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, dan menyalurkan barang dagangan serta pemberian pelayanan jasa.

PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Penjual berkewajiban memungut, menyeter, dan melaporkan PPN namun pihak yang membayar PPN adalah konsumen akhir.

Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan oleh pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah setiap akhir bulan berikutnya. Sejak tanggal 1 Juli 2016 PKP diwajibkan membuat faktur pajak elektronik sebagai persyaratan pelaporan SPT Masa PPN.

2. Subjek PPN

Subjek PPN adalah PKP baik orang pribadi maupun badan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan perubahannya. PKP dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan yang berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), maupun bentuk usaha lainnya. Instansi pemerintahan dalam hal melakukan kegiatan usaha yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintah, maka dapat termasuk dalam pengertian bentuk usaha lainnya sebagai pengusaha. Apabila dalam satu masa pajak dalam setahun memperoleh peredaran bruto sebesar Rp4.800.000.000 atau lebih, maka pengusaha telah memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya bulan berikutnya. Sedangkan, bagi wajib pajak yang memiliki omset dibawah 4,8 miliar dapat memilih untuk melaporkan usahanya namun tidak diwajibkan.

3. Objek PPN

Sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

- a) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b) Impor BKP.

- c) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pebean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f) Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
- g) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
- h) Ekspor JKP oleh PKP.

4. Bukan Objek PPN

Berdasarkan UU HPP pasal 4A ayat (2) barang yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

- a) makan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah, warung dan sejenisnya, meliputi makan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan
- b) uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

5. Jasa yang tidak dikenai PPN

Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN berdasarkan UU HPP Pasal 16B Kluster PPN antara lain:

- a) Jasa keagamaan;
- b) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- c) Jasa kesenian dan hiburan;
- d) Jasa perhotelan;
- e) Jasa penyedia tempat parkir; dan
- f) Jasa boga atau catering.

6. Barang dan Jasa yang dibebaskan dari PPN

Berdasarkan UU HPP Pasal 16B ayat (1a) tentang fasilitas PPN, beberapa barang dan jasa Pasal 4A diberikan fasilitas dibebaskan dalam pengenaan PPN antara lain sebagai berikut:

- a) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak,
- b) jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:
 - 1) jasa kesehatan tertentu
 - 2) jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional
- c) jasa pelayanan sosial,
- d) jasa keuangan,
- e) jasa asuransi,
- f) jasa pendidikan,
- g) jasa angkutan umum di darat, di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri, dan
- h) jasa tenaga kerja

7. Tarif PPN dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

a) Tarif PPN

Berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1), yaitu tarif PPN terdiri dari:

- 1) tarif PPN yaitu sebesar 11% yang berlaku sejak 1 April 2022,
- 2) tarif PPN 12% yang akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025,
- 3) tarif PPN 0% diterapkan atas:
 - a. ekspor BKP Berwujud,
 - b. ekspor BKP Tidak Berwujud, dan
 - c. ekspor JKP.
- 4) Tarif PPN besaran tertentu:
 - a. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) sebesar 2,2%,
 - b. PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu sebesar 1,1%,
dan

- c. PPN atas penyerahan jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan dengan tagihan yang tidak dirinci sebesar 0,55%.
- 5) Tarif PPN DPP Nilai Lain contohnya PPN atas penyerahan hasil tembakau sebesar 9,9%.

Pada Pasal 7 ayat (1) terkait perubahan tarif PPN diatur dengan PP setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan APBN. Kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% dan kemudian 12% ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yaitu dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 dalam bentuk vaksin, bantuan sosial dan lain-lain.

- b) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang digunakan sebagai dasar menghitung pajak terutang, sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2020 sebagai berikut:
- 1) Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta dalam penyerahan BKP.

**Harga Jual =
Nilai berupa uang + Semua Biaya – Potongan Harga Faktor Pajak**

- 2) Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tidak dicantumkan dalam faktur pajak.

**Harga Jual =
Nilai berupa uang + Semua Biaya – Potongan Harga Faktor Pajak**

- 3) Nilai Impor yang menjadi DPP adalah harga impor atau *Cost Insurance Freight (CIF)* sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah biaya lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pabean.

$$\text{Nilai Impor} = \text{CIF} + \text{Bea Masuk dan Bea Tambahan}$$

- 4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh eksportir. Karena harga jual atau penggantian sulit untuk ditetapkan, maka Menteri Keuangan menentukan nilai lain sebagai DPP.
- 5) Nilai lain yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang.

8. DPP Nilai Lain

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2015 tentang nilai lain sebagai DPP, nilai lain ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pemakaian Sendiri BKP dan/atau JKP, yaitu harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor.
- b) Pemberian Cuma-Cuma BKP dan/atau JKP, yaitu harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- c) Penyerahan produk tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- d) BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan.

9. Faktur Pajak

Menurut Purnomo dan Soerjatno (2021), faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, terdapat beberapa jenis Faktur Pajak yaitu sebagai berikut:

- a) Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak berbentuk kuarto yang dibuat oleh PKP. Faktur pajak standar harus memuat keterangan sebagai berikut:
 - 1) nama, alamat, dan NPWP milik PKP
 - 2) nama, alamat, dan NPWP pembeli barang/jasa
 - 3) jenis barang atau jasa kena pajak, jumlah, harga jual, dan pemotongan harga.
 - 4) pajak pertambahan nilai
 - 5) pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut
 - 6) kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak
 - 7) nama dan tanda tangan orang yang berhak menandatangani faktur pajak.
- b) Faktur Pajak Gabungan merupakan faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP/JKP yang sama selama satu bulan.
- c) Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang fungsinya sama dengan faktur pajak standar, biasanya diserahkan kepada pembeli atau pengguna jasa hanya dalam bentuk sobekan kecil. Contoh faktur pajak sederhana.
- d) Dokumen tertentu adalah dokumen tertentu yang dapat dipersamakan kedudukannya sebagai faktur pajak.
- e) Faktur Pajak dengan penomoran berbeda biasanya digunakan oleh PKP pedagang eceran BKP.

10. Saat Terutang PPN

Terjadinya PPN terutang pada saat penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau pada saat impor BKP. Namun apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, maka prinsip di atas berubah sehingga waktu jatuh tempo pembayaran adalah pada saat pembayaran itu dilakukan. Apabila pembayaran merupakan pembayaran sebagian atau uang muka pembayaran maka PPN yang dibayarkan sebelum penyerahan dihitung berdasarkan pembayaran yang dilakukan dan PPN yang dibayarkan pada saat terjadinya

uang muka pembayaran atau pembayaran dihitung berdasarkan jumlah PPN yang harus dibayar pada saat pengiriman.

11. Karakteristik PPN

Beberapa karakteristik PPN menurut Sulistyowati et al (2018) adalah sebagai berikut:

a) Pajak Objektif

PPN bersifat objektif karena pengenaan atau pemungutannya ditekankan pada objeknya bukan subjeknya.

b) Pajak Tidak Langsung

PPN tergolong kedalam Pajak tidak langsung karena pemikul beban pajak terletak pada orang/badan yang mengonsumsi BKP dan/atau JKP (konsumen), sedangkan penanggung jawab atas pembayaran PPN ke kas negara adalah Penjual BKP atau penyelenggara JKP.

c) Netralitas

Netralisasi pemungutan PPN terbentuk karena 2 faktor, yaitu:

- 1) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa kena pajak,
- 2) Pemungutannya PPN menganut prinsip, tempat, dan tujuan.

d) *Credit Method*

PPN merupakan pajak yang dapat dikreditkan dengan memperhitungkan selisih antara pajak masukan dengan pajak keluaran.

e) *Multi Stage Tax*

Pengenaan PPN dilakukan secara berjenjang dari satu mata rantai produksi atau distribusi kepada mata rantai selanjutnya.

f) Non Kumulatif

PPN bersifat tidak kumulatif karena pengenaan pajak hanya pada nilai tambahan barang dan jasa kena pajak saja, sehingga tidak terjadi pengenaan pajak berganda.

BAB III

METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

A. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Observasi, adalah pengamatan secara langsung terhadap objek pajak yang akan dikaji yaitu tentang pemungutan PPN di KKP Hari Triwanta pada CV XYZ.

2. Inspeksi Dokumen

Teknik pengumpulan data inspeksi dokumen adalah kegiatan yang terperinci atas catatan, dokumen, dan pemeriksaan fisik untuk menentukan keaslian dokumen berkaitan dengan masalah yang diamati penulis. Penulis mengumpulkan data dari hasil pemungutan PPN pada CV XYZ.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam observasi ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh sendiri oleh penulis secara langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini data primer yang penulis peroleh yaitu data yang berhubungan dengan pemungutan PPN.

C. Tempat dan Waktu Observasi

1. Tempat Observasi

Observasi dilakukan di KKP Hari Triwanta yang beralamat di Hotel Prima SR Lantai 3, Jl. Magelang Km. 11, Dukuh, Tridadi, Sleman

2. Waktu Observasi

Observasi diselesaikan dalam waktu selama 4 bulan terhitung mulai dari 19 Januari 2024 sampai dengan 22 Mei 2024.

D. Teknik Analisis Data

Observasi ini menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu interpretasi data dilakukan hanya sebatas pada masalah yang diamati berdasarkan data yang dikumpulkan untuk keperluan kajian sehingga dapat

memberikan gambaran mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN di CV XYZ. Berikut ini merupakan tahapan yang ditempuh penulis dalam menganalisis data:

1. Mengumpulkan data yang berupa data penjualan dan pembelian yang dikenakan PPN.
2. Melakukan analisis perhitungan yaitu dengan cara menghitung PPN Keluaran dan PPN Masukan menggunakan tarif yang sesuai terhadap peraturan yang berlaku, serta menghitung PPN Kurang/Lebih bayar.
3. Menguji kepatuhan penyetoran PPN Terutang dan pelaporan SPT Masa PPN.
4. Menganalisis mengenai teknis penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN.

BAB IV PEMBAHASAN TUGAS AKHIR

A. Perhitungan PPN

Observasi yang dilakukan berfokus pada pembelian dan penjualan barang dagang susu bubuk yang dilakukan oleh CV XYZ. Barang dagang tersebut termasuk BKP di mana DPP yang digunakan dalam perhitungan terhadap PPN adalah harga jual. Harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga jual bruto, sehingga perlu menghitung DPP terlebih dahulu sebelum menghitung PPN. Cara untuk mengetahui DPP dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DPP} = 100/111 \times \text{Harga Jual Bruto}$$

Tarif pajak pertambahan nilai menggunakan tarif yang sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1) yaitu sebesar 11%. PPN Masukan dan PPN Keluaran adalah istilah dalam PPN yang berfungsi untuk menghitung besarnya PPN yang harus disetorkan kepada negara. PPN Masukan adalah PPN yang harus dibayar PKP atas transaksi Pembelian BKP atau Penerimaan JKP. CV XYZ menerima faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN dari pihak Penjual. Pajak Masukan dapat dihitung dengan rumus dibawah ini:

$$\text{Pajak Masukan} = 11\% \times \text{DPP}$$

Perhitungan PPN Masukan bulan September 2023:

$$\begin{aligned} \text{PPN Masukan} &= 11\% \times \text{DPP} \\ &= 11\% \times \text{Rp}1.262.466.392 \\ &= \text{Rp}138.871.303 \end{aligned}$$

Perhitungan PPN Masukan bulan Januari sampai dengan Desember 2023 menggunakan rumus diatas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Perhitungan PPN Masukan atas Pembelian selama Tahun 2023

Masa Pajak	DPP	PPN (11%)
Januari	Rp 1.465.269.680	Rp 161.179.661
Februari	Rp 1.984.123.447	Rp 218.253.576
Maret	Rp 1.257.237.047	Rp 138.296.072
April	Rp 887.079.116	Rp 97.578.701
Mei	Rp 1.956.080.277	Rp 215.168.826
Juni	Rp 1.067.891.760	Rp 117.468.089
Juli	Rp 1.413.465.629	Rp 155.481.216
Agustus	Rp 2.293.657.326	Rp 252.302.302
September	Rp 1.262.466.392	Rp 138.871.303
Oktober	Rp 1.037.919.876	Rp 114.171.185
November	Rp 1.426.064.434	Rp 156.867.085
Desember	Rp 1.592.363.665	Rp 175.159.998
Total	Rp 17.643.618.649	Rp 1.940.798.014

Sumber data: diolah penulis, 2024.

Pada perhitungan PPN Masukan yang dilakukan CV XYZ hasil tersebut diperoleh dari menghitung tarif PPN sebesar 11% dikalikan dengan DPP. Jumlah Pembelian yang terjadi selama tahun 2023 yaitu sebesar Rp 17.643.618.649 dengan pajak masukan sebesar Rp 1.940.789.014. Selain itu terdapat Pajak Masukan atas impor atau perolehan yang tidak dapat dikreditkan sehingga tidak penulis cantumkan dalam data diatas. Perhitungan Pajak

Masukan pada CV XYZ sudah dilakukan dengan benar dan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021.

PPN Keluaran adalah PPN yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Rumus untuk menghitung besarnya Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan.

Perhitungan PPN Keluaran bulan September 2023:

$$\begin{aligned} \text{PPN Keluaran} &= 11\% \times \text{DPP} \\ &= 11\% \times \text{Rp}658.552.288 \\ &= \text{Rp}72.440.751 \end{aligned}$$

Perhitungan PPN Keluaran bulan Januari sampai dengan Desember 2023 menggunakan rumus diatas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Perhitungan PPN Keluaran atas Penjualan selama Tahun 2023

Masa	DPP	PPN (11%)
Januari	Rp 2.681.138.515	Rp 294.925.225
Februari	Rp 2.172.645.373	Rp 238.990.991
Maret	Rp 1.980.887.387	Rp 217.897.613
April	Rp 1.504.864.865	Rp 165.535.135
Mei	Rp 3.137.397.297	Rp 345.113.703
Juni	Rp 1.635.531.532	Rp 179.908.468
Juli	Rp 2.028.770.270	Rp 223.164.730
Agustus	Rp 2.846.938.739	Rp 313.163.251
September	Rp 658.552.288	Rp 72.440.751
Oktober	Rp 3.110.990.971	Rp 342.209.005
November	Rp 1.719.013.514	Rp 189.091.486
Desember	Rp 2.979.972.973	Rp 327.797.027
Total	Rp 26.456.703.724	Rp 2.910.237.385


Sumber data: diolah penulis, 2024.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perhitungan PPN Keluaran yang dilakukan CV XYZ hasil tersebut diperoleh dari menghitung tarif PPN sebesar 11% dikalikan dengan DPP. Jumlah Penjualan yang terjadi selama tahun 2023 yaitu sebesar Rp26.456.703.724 dengan pajak keluaran sebesar Rp2.910.237.385. Perhitungan PPN Keluaran yang dilakukan oleh CV XYZ sudah benar dan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021.

Menurut pasal 11 Peraturan DJP Nomor PER-31/PJ/2017, PKP wajib membuat dan melaporkan faktur pajak dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan dari DJP. Persetujuan (*approval*) yang dimaksudkan DJP telah menyalin semua detail data faktur pajak, mencocokkan informasi faktur dengan aturan yang berlaku, kemudian memberikan persetujuan berupa QR code pada lembaran faktur pajak. Wajib pajak hanya dapat mencetak faktur setelah memperoleh status *approval*. Cara membuat faktur pajak keluaran menggunakan Aplikasi e-Faktur DJP yaitu sebagai berikut:

- 1) Akses web Elektronik Nomor Faktur (Enofa) untuk melakukan konfigurasi file sertifikat digital dan *passphrase*.
- 2) Lakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sesuai dengan jumlah faktur pajak yang akan dibuat dalam tiga bulan terakhir.
- 3) Login ke Aplikasi e-Faktur.
- 4) Input data NSFP pada menu "Referensi", pilih "Referensi Nomor Faktur", klik "Rekam Range Faktur Pajak".

5) Selanjutnya klik menu “Faktur” kemudian masuk ke “Administrasi Faktur”.



6) Muncul jendela baru berjudul Daftar Faktur Pajak Keluaran.


7) Klik “Rekam Faktur” untuk memilih detail transaksi. Kemudian muncul jendela baru Input Faktur pilih nomor 1 untuk membuat faktur pajak baru.

8) Pilih nomor referensi yang diisi sesuai dengan catatan, persiapkan data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi lawan transaksi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

9) Pilih jendela “Lawan Transaksi”.

10) Masukkan NPWP, nama lengkap, dan alamat untuk mencari lawan transaksi.


11) Jendela terakhir setelah Lawan Transaksi adalah Detail Transaksi.




- 12) Pilih “Rekam Transaksi”, isikan data penyerahan BKP atau JKP. Lalu pilih “Simpan” untuk menyimpan faktur pajak.
- 13) Setelah diarahkan ke menu “Administrasi Faktur” klik “Perbarui” untuk melihat data faktur pajak keluaran.

Status Faktur	DPP	PPN	PPh/BM	Status Approval	Tanggal Approval	Keterangan
2015 Normal	21.500.000	2.150.000		0 Approval Sukses	15/05/2015 02:17:41	
2015 Normal	3.000.000	300.000		0 Approval Sukses	15/05/2015 02:11:57	
2015 Normal	10.000	1.000		0 Approval Sukses	06/05/2015 10:10:49	
2015 Normal	2.000	200		0 Approval Sukses	06/05/2015 10:10:14	
2015 Normal	2.000	200		0 Approval Sukses	06/05/2015 10:08:14	
2015 Normal	5.000.000	500.000		0 Approval Sukses	06/05/2015 10:08:14	
2015 Normal	1.750.000	175.000		0 Approval Sukses	04/05/2015 02:30:15	
2015 Normal	8.000.000	800.000		0 Bekas Approval		
2015 Normal	1.750.000	175.000		0 Bekas Approval		
2015 Normal	1.750.000	175.000		0 Bekas Approval		
2015 Normal	21.500.000	2.150.000		0 Bekas Approval		

- 14) Pilih salah satu atau lebih data faktur pajak keluaran yang akan diupload, klik “Upload”. Kemudian klik “Yes” untuk melanjutkan proses upload.



- 15) Selanjutnya akan tampil informasi sejumlah faktur pajak keluaran yang siap diproses oleh uploader.



- 16) Klik "Ok" dan status approval faktur akan berubah menjadi Siap Approve. Untuk melihat perubahan status klik "Cari[F3]" pada form daftar pajak keluaran.
- 17) Faktur pajak keluaran telah siap unduh dalam bentuk file pdf seperti dibawah ini.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010 0		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : C Alamat : NPWP : 92		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Alamat : JALAN YOGYAKARTA NPWP : 67		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	VANILLA KEMASAN 500 GRAM Rp 495.495,5 x 420	208.108.107,90
2	COKELAT KEMASAN 500 GRAM Rp 495.495,5 x 530	262.612.612,35
Harga Jual / Penggantian		470.720.720,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		470.720.720,00
Total PPN		51.779.279,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah diandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB SLEMAN, 03 Agustus 2023

PENYEDIAAN Faktur Pajak ini telah dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PENERIMA Faktur Pajak yang menerima Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Faktur Pajak ini, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) UU PPN, akan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) UU KUP.

1 dari 1

PPN Kurang/lebih bayar dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{PPN Terutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

Perhitungan PPN Terutang di bulan September 2023:

PPN Keluaran	Rp	72.440.751
PPN Masukan	Rp	138.871.303
PPN Lebih Bayar	(Rp)	66.430.552
PPN Lebih Bayar pada SPT yg Dibetulkan	(Rp)	60.391.021
Kompensasi masa sebelumnya	Rp	-
PPN Lebih Bayar	(Rp)	126.821.573

Pada masa pajak september 2023, CV XYZ terjadi lebih bayar sebesar Rp66.430.552, namun ternyata masih terdapat faktur pajak masukan masa pajak September yang terlambat diterima sehingga perlu melakukan perhitungan dan pengkreditan PPN Masukan kembali. Oleh karena itu, perlu juga melakukan pembetulan dalam lapor SPT Masa PPN yang mana menghasilkan PPN Lebih bayar sebesar Rp60.391.012. Sehingga jumlah PPN Lebih bayar pada masa pajak September 2023 sebesar Rp 126.821.573 yang akan dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

Perhitungan PPN Terutang di bulan Oktober 2023:

PPN Keluaran	Rp	342.209.005
PPN Masukan	Rp	114.171.185
PPN Kurang Bayar	Rp	228.037.820
Kompensasi masa sebelumnya	(Rp)	126.821.573
PPN Kurang Bayar	Rp	101.216.247

Pada masa pajak Oktober terjadi PPN Kurang bayar sebesar Rp 228.037.830. Namun, pada masa pajak September terdapat PPN Lebih bayar sebesar Rp 126.821.573 yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sehingga PPN Terutang pada masa Oktober yaitu Rp 101.216.247.

Perhitungan PPN Terutang di bulan November 2023:

PPN Keluaran	Rp	189.091.486
PPN Masukan	Rp	156.867.085
PPN Kurang Bayar	Rp	32.224.401
Kompensasi masa sebelumnya	Rp	-
PPN Kurang Bayar	Rp	32.224.401

Berikut ini rekapitulasi data perhitungan PPN Terutang yang dilakukan CV XYZ periode 2023:

Tabel 4.3
Perhitungan PPN Terutang Tahun 2023

Masa	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kompensasi	Kurang (Lebih) Bayar
Januari	Rp 294.925.225	Rp 161.179.661	Rp -	Rp 133.745.564
Februari	Rp 238.990.991	Rp 218.253.576	Rp -	Rp 20.737.415
Maret	Rp 217.897.613	Rp 138.296.072	Rp -	Rp 79.601.541
April	Rp 165.535.135	Rp 97.578.701	Rp -	Rp 67.956.434
Mei	Rp 345.113.703	Rp 215.168.826	Rp -	Rp 129.944.877
Juni	Rp 179.908.468	Rp 117.468.089	Rp -	Rp 62.440.379
Juli	Rp 223.164.730	Rp 155.481.216	Rp -	Rp 67.683.514
Agustus	Rp 313.163.251	Rp 252.302.302	Rp -	Rp 60.860.949
September	Rp 72.440.751	Rp 138.871.303	Rp -	(Rp 126.821.573)
Oktober	Rp 342.209.005	Rp 114.171.185	(Rp 126.821.573)	Rp 101.216.247
November	Rp 189.091.486	Rp 156.867.085	Rp -	Rp 32.224.401
Desember	Rp 327.797.027	Rp 175.159.998	Rp -	Rp 152.637.029
Total	Rp 2.910.237.385	Rp 1.940.798.014	(Rp 126.821.573)	Rp 782.226.777

Sumber data: diolah penulis, 2024.

B. Penyetoran PPN

PPN yang telah dihitung dan dikreditkan melalui e-faktur pada setiap akhir masa pajak, selanjutnya CV XYZ wajib menyetorkan PPN Terutang kepada kas negara sebelum jatuh tempo pembayaran. Berikut ini rekapitulasi data penyetoran PPN Terutang yang dilakukan CV XYZ periode 2023:

Tabel 4.4
Tanggal Penyetoran PPN Terutang Tahun 2023

No.	Masa	PPN KB (LB)	Tanggal Penyetoran	Keterangan
1	Januari	133.745.564	28/02/2023	Sesuai
2	Februari	20.737.415	30/03/2023	Sesuai
3	Maret	79.601.541	29/04/2023	Sesuai
4	April	67.956.434	31/05/2023	Sesuai
5	Mei	129.944.877	27/06/2023	Sesuai
6	Juni	62.440.379	31/07/2023	Sesuai
7	Juli	67.683.514	29/08/2023	Sesuai
8	Agustus	60.860.949	27/09/2023	Sesuai
9	September	(126.821.573)	-	Sesuai
10	Oktober	101.216.247	28/11/2023	Sesuai
11	November	32.224.401	22/12/2023	Sesuai
12	Desember	152.637.029	31/01/2024	Sesuai

Sumber data: diolah Penulis, 2024.

Berdasarkan dari data diatas, dalam menyetorkan PPN Terutang CV XYZ tidak mengalami keterlambatan yang artinya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 pasal 2A. PPN yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Selama periode 2023 pada CV XYZ terdapat PPN Kurang Bayar dan PPN Lebih Bayar. Jika terjadi PPN kurang bayar pada SPT Masa yang akan dilaporkan, maka perlu melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan membuat Surat Setoran Elektronik (SSE) di halaman DJP Online untuk

mendapatkan kode billing. Sedangkan jika terjadi PPN Lebih Bayar dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau diminta kembali (restitusi).

Penyetoran PPN Terutang dapat dilakukan dengan langkah-langkah dibawah ini:

- a) Akses tautan atau link <https://djponline.pajak.go.id>
- b) Login menggunakan NPWP dan Password akun DJP Online.

- c) Pilih tab 'Bayar' dan klik 'e-Billing'.

- d) Input jenis pajak '411211-PPN Dalam Negeri' dan input jenis setoran '100-Masa', kemudian isikan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang sesuai beserta jumlah yang akan disetorkan.

Jenis Pajak *	411211-PPN Dalam Negeri	▼		
Jenis Setoran *	100-Masa	▼		
Masa Pajak *	10-Oktober	s/d	10-Oktober	▼
Tahun Pajak *	2023	▼		
Jumlah Setor *	IDR (Rp)	▼	101.216.247	
Terbilang	Seratus Satu Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah			

- e) Klik 'Buat Kode Billing', cek pengisian kode billing dan pilih 'Cetak'.

Terbilang	Seratus Satu Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah
Uraian	uraian (300 karakter)
Catatan :	Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.
	Kosongkan Buat Kode Billing

- f) Gunakan ID Billing pada kode billing yang telah dicetak untuk dapat melakukan pembayaran melalui teller bank, ATM, dan Mobile/Internet Banking.

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	: 92 7
NAMA	: [REDACTED]
ALAMAT	: JL
NOP	: -
JENIS PAJAK	: 411211
JENIS SETORAN	: 100
MASA PAJAK	: 09-09
TAHUN PAJAK	: 2023
NOMOR KETETAPAN	: -
JUMLAH SETOR	: Rp 60 391 021
TERBILANG	: Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Satu Rupiah
URAIAN	: -
NPWP PENYETOR	: 92 7
NAMA PENYETOR	: [REDACTED]

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING	: 0281 248
MASA AKTIF	: 30/11/2023 11 35 07

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

C. Pelaporan PPN

PPN yang telah dipungut dan disetorkan selanjutnya harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK03/2007 SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek

pajak dan /atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPT Masa adalah SPT untuk satu masa pajak.

Berikut ini adalah data pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2023 yang dilakukan oleh CV XYZ:

Tabel 4.5
Tanggal Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2023

No.	Masa	PPN KB (LB)	Tanggal Pelaporan	Keterangan
1	Januari	133.745.564	28/02/2023	Sesuai
2	Februari	20.737.415	31/03/2023	Sesuai
3	Maret	79.601.541	29/04/2023	Sesuai
4	April	67.956.434	31/05/2023	Sesuai
5	Mei	129.944.877	29/03/2023	Sesuai
6	Juni	62.440.379	31/07/2023	Sesuai
7	Juli	67.683.514	30/08/2023	Sesuai
8	Agustus	60.860.949	29/09/2023	Sesuai
9	September	(126.821.573)	22/12/2023	Sesuai
10	Oktober	101.216.247	22/12/2023	Sesuai
11	November	32.224.401	28/12/2023	Sesuai
12	Desember	152.637.029	31/01/2024	Sesuai

Sumber data: diolah penulis, 2024.

Berdasarkan dari data yang diperoleh penulis terkait pelaporan SPT Masa PPN oleh CV XYZ, dapat diketahui bahwa pelaporan SPT Masa PPN masa Januari sampai dengan Desember 2023 telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat pada akhir masa pajak bulan berikutnya. Namun, pada masa September dan Oktober tahun 2023 terjadi Pembetulan SPT. Pembetulan dalam pelaporan SPT Masa PPN terjadi karena adanya faktur pajak masukan atas penerimaan BKP yang terlambat diterima di Bulan Desember 2023, sehingga belum sempat dilaporkan sebagai pajak masukan di Masa September 2023 dan Oktober 2023. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengkreditan Pajak Masukan. Oleh

karena itu, perlu dilakukan pembetulan SPT ke-1 yang dilaporkan pada masa pajak Desember 2023.


Pada saat pelaporan SPT Masa PPN, PKP wajib menyampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan melalui <https://web-efaktur.pajak.go.id/>. Sebelum melakukan pelaporan harus memasang sertifikat elektronik pada browser yang digunakan terlebih dahulu.

Setelah sertifikat elektronik terpasang, langkah-langkah pelaporan SPT Masa PPN sebagai berikut:

- a) Akses tautan atau link <https://web-efaktur.pajak.go.id/>.
- b) Login menggunakan Password Enofa atau Password PKP.



- c) Kemudian buka menu “Administrasi SPT”, pilih sub-menu “Monitoring SPT”, dan pilih “Posting SPT” untuk membuat SPT yang akan dilaporkan.



- d) Pilih Tahun Pajak dan Masa Pajak yang akan dilaporkan, jika ingin melakukan pembetulan SPT yang ke-1 maka pada tampilan pembetulan di isi angka 1, lalu pilih “Submit”.

Posting SPT

Tahun Pajak *	2022	TAHUN PAJAK
Masa Pajak *	4	BULAN PAJAK DI EFAKTUR YANG MAU DIBAYARKAN
Pembetulan Ke *	0	

Cancel Submit

- e) Setelah SPT berhasil diposting akan muncul keterangan “Sukses Posting”, dan terdapat 3 pilihan pada kolom “Action” yaitu:
1. “Buka” untuk mengisi SPT,
 2. “Lapor” untuk melaporkan SPT yang telah diisi, dan
 3. “Posting Ulang” untuk menghitung ulang dokumen-dokumen pembentuk SPT.

- f) Klik “Buka”, untuk mengecek data SPT yang terposting apakah sudah sesuai.

Monitoring SPT

Masa Pajak	Pembetulan ke	Proses	Status	Aksi
3-2022	0	POSTING	SUKSES POSTING	Buka Tutup Cetak SPT
2-2022	0	LAPOR	SUKSES LAPOR	Lampiran AB Cetak SPT

- g) Klik tab “Lampiran Detail”, pilih Lampiran A1, A2, B1, dan B3, lalu klik “Tampilkan” untuk melakukan pengecekan keseluruhan lampiran formulir.
- h) Selanjutnya klik tab “Lampiran AB”, jika rincian perhitungan sudah sesuai, pilih tanda centang pada bagian pernyataan untuk mengonfirmasi bahwa isian sudah sesuai, lalu klik “Submit”.

Buka SPT Masa Pajak 3-2022 Pembetulan ke 0

Lampiran Detail **Lampiran AB** TIDAK

I. Rekapitulasi Penyerahan
II. Rekapitulasi Perolehan
III. Perhitungan PM yang Dapat Dikreditkan

PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BERSERTA LAMPIRAN LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT

1. ISI CENTANG, KOTAK DI ATAS

2. KLIK SUBMIT

- j) Masukan sertifikat elektronik dari lokasi penyimpanan komputer, klik “Open” lalu masukan passphrase.

Pilih Sertifikat Digital

File Sertifikat * No file selected

Passphrase *

Tutup

- j) Setelah melengkapi Lampiran AB, klik tab “Induk”.

EFAKTURPAJAK

home

profil PKP

Lampiran SPT

Monitoring SPT

Download Cdv Prepro

Buka SPT Masa Pajak 3-2022 Pembetulan ke 0

Lampiran Detail Lampiran AB Induk

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR → **KLIK NOMOR II**

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

VI. KELENGKAPAN SPT

PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP KUSA

Nama (Jas)

k) Jika status SPT Kurang Bayar pastikan telah melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kemudian mengisikan NTPN/Nomor Pemindahbukun (Pbk) untuk melunasi kurang bayar.

I. PENERAHAN BARANG DAN JASA
 II. PENGHITUNGAN PPN KURANG/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	2.537.550
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A-II.B-II.C)	2.537.550
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-II.E)	
G. PPN Kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)	



Daftar SSP

1. KLIK NTPN - JIKA LANGSUNG DARI PEMBAYARAN TRANSFER OKE
 2. ISI SESUAI BUKTI TRANSFER
 3. TULIS NOMINAL YANG DITRANSFER (SESUAI EFAKTUR)

NTPN/PBK

NOMOR NTPN/PBK

NILAI

TAMBAH

Nilai

Tanggal Bayar

Actions


KLIK PBK - JIKA ADA PEMBETULAN NTPN (MISALSALAH TRANSFER, DLL)

- j) Apabila status SPT Lebih Bayar, beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Pastikan kelengkapan SPT pada bagian VI sudah sesuai, selanjutnya beri centang pada kolom pernyataan. Isikan Nama, Tempat, dan Tanggal Pelaporan SPT, lalu isikan Nama dan Jabatan Penandatanganan, klik "Submit".


The image shows a screenshot of an online SPT reporting form. The form is divided into several sections:

- Section I:** PPN kurang atau lebih bayar (D, A, B, C, E). A red box highlights the 'SPT' label and the date '20-04-2022'.
- Section II:** PPN lebih bayar. It contains a table with columns for 'Jenis' and 'Masa Pajak'. The table has two main rows: 'Denda' and 'Kurang Bayar'. Each row has two sub-rows for '1.1' and '1.2'. The '1.2' columns have a 'Centang' checkbox. A red circle highlights the 'Centang' checkbox in the '1.2' column of the 'Denda' row.
- Section III:** PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI.
- Section IV:** PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PPT GAGAL BERPRODUKSI.
- Section V:** PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MERAH.
- Section VI:** KELENGKAPAN SPT. It contains a 'PERNYATAAN' section with a red circle around the 'Centang' checkbox. Below it are fields for 'Nama PPN', 'Tempat', and 'Tanggal'. A red circle highlights the 'Submit' button at the bottom right.

m) Klik "Lapor" untuk melaporkan SPT yang telah dilengkapi.



n) Apabila pelaporan telah berhasil, setelahnya akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).



BAB V PENUTUP

Berdasarkan kajian dan observasi yang telah dilakukan maka dapat diuraikan mengenai mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada CV XYZ. Pertama, penulis melakukan perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran atas penerimaan dan penyerahan BKP yang terjadi pada CV XYZ selama tahun 2023. Selanjutnya, setiap akhir masa pajak menghitung pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran untuk mengetahui jumlah PPN Kurang (Lebih) Bayar. Setelah itu, apabila terdapat PPN Kurang Bayar wajib menyetorkan PPN Terutang dengan membuat SSP terlebih dahulu untuk mendapatkan kode billing yang dibayarkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. CV XYZ melaporkan SPT Masa PPN menggunakan form SPT 1111 dan dilaporkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap CV XYZ terkait PPN maka dapat disimpulkan beberapa hal. PPN telah dihitung dengan benar dan sesuai Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021, baik PPN Masukan maupun PPN Keluaran. PPN Terutang yang disetorkan CV XYZ selama tahun 2023 tidak pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa CV XYZ telah sesuai dan patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam melakukan penyetoran PPN Kurang Bayar. CV XYZ sering mengalami kondisi PPN Kurang Bayar. PPN Kurang Bayar terjadi karena dipengaruhi oleh adanya faktor pajak pengganti, retur faktur, keterlambatan dalam penerbitan faktur pajak, dan pembatalan faktur pajak masukan. Selama tahun 2023 CV XYZ tidak pernah terlambat melaporkan SPT Masa PPN, tapi pada masa pajak September dan Oktober terjadi kesalahan dalam melaporkan SPT Masa PPN disebabkan karena terlambat dalam menerima faktur pajak masukan dalam transaksi PPN sehingga perusahaan perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk melaporkan nilai PPN yang sebenarnya pada masa Desember 2023.

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap CV XYZ dapat disampaikan saran sebagai berikut, sebaiknya CV XYZ sebelum melakukan penyetoran dan pelaporan PPN selalu memperhatikan kelengkapan faktur pajak baik faktur pajak penjualan sebagai Pajak Keluaran dan faktur pembelian sebagai Pajak Masukan. Hal itu dapat dilakukan dengan mencocokkan data penjualan dan pembelian dari bagian Akuntansi dengan faktur pajak yang telah diterima dan dikeluarkan oleh bagian Pajak. Tujuannya untuk memastikan bahwa antara dokumen faktur pajak yang diterima dan dikeluarkan oleh bagian pajak sudah sama dan sesuai dengan jumlah pembelian serta omset yang terdapat pada bagian akuntansi, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam penyetoran maupun pelaporan PPN, mengingat perusahaan beberapa kali melakukan pembetulan SPT Masa PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ardiansyah, A., Risnita, R., & Jailani, M.S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Cindy, C. (2023). *Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia*. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 38-46. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030>
- Darmayanti, N. (2012). *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya*. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 1(3), 29-44.
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Nenggapratama Internusantara*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 78-87.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>
- Due, M. T. A. (2022). *Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya*. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(1), 53-68. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v6i1.582>
- Malihah, H., Nuridah, S., & Audina, B. P. (2023). *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. DJA Tahun 2021-2022*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5978-5991.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5539>
- Noor, N. 2021, 4 November. Presiden RI Sahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Diakses pada 18 Mei 2024. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/presiden-ri-sahkan-uu-harmonisasi-peraturan-perpajakan>

- Peraturan DJP Nomor PER-31/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007.
- Purnomo, N., & R. Soerjatno (2021). *PPN & PPnBM Teori Dan Praktik*. Makassar: Nas Media Indonesia.
- Rancangan Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 4A ayat (2).
- Romadhon, D. D., & Sukadana, I. B. N. (2023). *Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPN pada PT XX Tahun 2021*. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2), 511-524. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2171>
- Siregar, L. H. (2018). *Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan*. *Jurnal Bisnis Corporate*, 3(1), 116-179. <https://doi.org/10.46576/jbc.v3i1.380>
- Sulistiyowati, N.W, Amah N., & Styaningrum F. (2018). *Pajak Pertambahan Nilai: Teori & Praktik*. Madiun: UNIPMA PRESS.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat permohonan Praktik Kerja Lapangan



Nomor : 35/POLTEK-YKPN/Sekr.IV/2024
Hal : Pengantar Praktik Kerja Lapangan
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

19 Februari 2024

Kepada : Kepada Yth
Hari Triwanta, S.E., C.A.T., B.K.P., C.A
Kantor Konsultan Pajak Hari Triwanta
Jl Magelang KM 11, Dukuh Tridadi, Sleman, Yogyakarta
0274 2882405

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa dalam rangka menyelesaikan studinya, mahasiswa kami diwajibkan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) dalam bidang akuntansi atau bidang yang memiliki relevansi dengan bidang akuntansi. Balas akhir penyelesaian PKL adalah tanggal 28 Juni 2024 sehingga PKL paling lambat harus dimulai pada tanggal 28 Februari 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang prosedur teknis praktik akuntansi tertentu, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2020200067	ARSELA INKA ARDETA	085156607895
2	2020200089	DIAM SUPRIYATI	0895806437588

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

Sururi, M.B.A., Ak., CA., CPA
NIDN.: 0501076101

Kampus:
Jalan Gajah Mungah No. 2-4, Balapan, Yogyakarta
Telp.: (0274) 561516, 560159, 526317 Fax: (0274) 561591
E-mail: politeknik@politeknik.ac.id | Website: politeknik.ac.id

Lampiran 2: Surat ijin Praktik Kerja Lapangan



KANTOR KONSULTAN PAJAK
HARI TRIWANTA, S.E., Ak., C.A.T., B.K.P., C.A.
Izin Praktik Dirjen Pajak : KEP-4575/IPB/PJ/2019

SURAT KETERANGAN MAGANG KERJA

No. : 016/SKK/V/2024

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HARI TRIWANTA, S.E., Ak., C.A.T., B.K.P., C.A.**
Alamat : **Karang Beteng Kr.IV Margoagung, Seyegan, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta**
Jabatan : **Pimpinan Kantor Konsultan Pajak "Hari Triwanta,
S.E., Ak., C.A.T., B.K.P., C.A."**

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DAH SUPRIYATI**
Asal Universitas : **Politeknik YKPN**
Program Studi : **Akuntansi Perpajakan – D4**
NIM : **202020089**

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor saya, Kantor Konsultan Pajak "Hari Triwanta, S.E., Ak., C.A.T., B.K.P., C.A.", terhitung sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 22 Mei 2024. Yang bersangkutan telah mempelajari perhitungan, input dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPN, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan.

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor saya, yang bersangkutan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sangat baik. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 22 Mei 2024


Pimpinan,



HARI TRIWANTA, S.E., Ak., C.A.T., B.K.P., C.A.

Jl. Magelang Km. 11, Tridadi, Sleman, DIY (Hotel Prima SR Lt.3)
Telp. : 0274 288 0405 – 081 726 5972 E-mail : hari_triwanta@yahoo.com

Lampiran 3: Fotocopi kartu mahasiswa



Lampiran 4: Faktur Pajak Keluaran Standar masa agustus 2023

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010 0		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : C Alamat : NPWP : 92.		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Alamat : JALAN YOGYAKARTA NPWP : 67		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	VANILLA KEMASAN 500 GRAM Rp. 495.495,5 x 420	208.108.107,90
2	COKELAT KEMASAN 500 GRAM Rp. 495.495,5 x 530	262.612.612,35
Harga Jual / Penggantian		470.720.720,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		470.720.720,00
Total PPN		51.779.279,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. SLEMAN, 03 Agustus 2023



PERHATIAN: Faktur Pajak ini telah disahkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERINGATAN: PPN yang diterbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (9) UU PPN akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Lampiran 5: Surat Setoran Elektronik (SSE) masa september 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 92.7. [REDACTED]
NAMA : [REDACTED]
ALAMAT : JL

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 09-09
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp 60 391 021
TERBILANG : Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Satu Rupiah
URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 92.7. [REDACTED]
NAMA PENYETOR : [REDACTED]

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING : 0281 2483 [REDACTED]
MASA AKTIF : 30/11/2023 11:35:07

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 6: Dokumen konfirmasi pembayaran kode billing masa oktober 2023

Data Pembayaran

NPWP

Masa Pajak

Oktober - Oktober

Nama WP

Tahun Pajak

2023

Alamat WP

KAB. SLEMAN

NOP

NTPN

Nomor Ketetapan

00000/000/00/000/00

Kode Billing

Uraian

Kode Jenis Pajak

411211

Nama Bank

BANK SYARIAH
MANDIRI

Kode Jenis Setoran

100

Nomor Transaksi Bank

Jumlah Setor

Rp. 101.216.247

Tanggal Bayar

28-11-2023 01:50:07

NPWP Penyetor

Lampiran 8: Formulir 1111 AB SPT Masa PPN masa November 2023

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB	
Nama Wajib Pajak: Nomor Pokok Wajib Pajak: Masa Pajak: Periode:		Bulan: Tahun: Periode:	
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00	
B. Penyerahan Dalam Negeri	B.1	1.335.427.818,00	146.897.065,00
1. Penyerahan: Transaksi dengan faktor fisik yang Tidak Dijual-gugat	B.2	343.585.596,00	42.194.421,00
2. Penyerahan: Dalam Negeri dengan faktor fisik yang Dijual-gugat	B.3		0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri	C.1	1.719.013.514,00	189.091.486,00
1. Penyerahan yang tidak dapat diperjualbelikan secara langsung	C.2	0,00	0,00
2. Penyerahan yang dapat diperjualbelikan secara langsung	C.3	0,00	0,00
3. Penyerahan yang tidak dapat diperjualbelikan secara langsung	C.4	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dapat diperjualbelikan secara langsung	C.5	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Pajak Kewajiban atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (A.A + B.B)	B.1	0,00	0,00
B. Pajak Kewajiban atas Perolehan yang Tidak Dapat Dikreditkan	B.2	1.426.044.434,00	156.867.095,00
C. Jumlah Perolehan (B.A + B.B + B.C)	B.3	1.426.044.434,00	156.867.095,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Kewajiban atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (A.A + B.B)			156.867.095,00
B. Pajak Kewajiban Lainnya			0,00
C. Jumlah Pajak Kewajiban yang Dapat Dikreditkan (A + B.B.4)			156.867.095,00

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ██████████

NPWP : 92.██████.██████.██████.██████

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 11/11

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 32.224.401











Tanggal Penyampaian : 28/12/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 528892160981 ████████

Terima kasih telah menyampaikan laporan SPT Anda.

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (T.A.)
SEMESTER GENAP TA. 2023/2024

Dosen pembimbing	: Stephanus Andi Adityaputra, S.E., M.Acc.
Nama Mahasiswa	: DIAH SUPRIYATI
Nomor Mahasiswa	: 2020200089
Tempat PKL	: Kantor Konsultan Pajak Hari Triwanta

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Td. Tangan Mhs.
1	Kamis	4/1-24	Bimbingan awal TA	
2	Kamis	11/1-24	Menentukan topik TA	
3	Kamis	18/1-24	Diskusi Bab I	
4	Kamis	15/2-24	Diskusi Revisian Bab I dan Bab II	
5	Kamis	22/2-24	Diskusi Bab II revisian dan Bab III	
6	Kamis	7/3-24	Diskusi revisian Bab III dan Bab IV	
7	Kamis	14/3-24	Diskusi revisian Bab IV	
8	Kamis	25/4-24	Diskusi revisian Bab IV	
9	Kamis	1/6-24	Diskusi revisian Bab IV + cek kelengkapan	
10	Jumat	12/6-24	Cek kelengkapan + bunda tangan pengesahan	

Dosen pembimbing,



Stephanus Andi Adityaputra, S.E., M.Acc.

Wakil Direktur Bidang Akademik,



Yudi Santara S., S.E., M.Si., Ak., CA., BKP.